



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
H. BADARUDDIN TANJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan besaran tarif layanan kelas III pada Rumah Sakit;
- b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit, maka diperlukan fleksibilitas dan dukungan yang optimal sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat, untuk itu perlu ditetapkan tarif layanan kesehatan khusus kelas III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin Tanjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM H. BADARUDDIN TANJUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah akuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi,

- program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
10. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
 11. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : intervensi keperawatan, observasi khusus, dan pendidikan kesehatan.
 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
 13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
 14. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
 15. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar / meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar / meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar / meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari perawatan.
 16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
 17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
 18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
 19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
 20. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medis serta jasa psikologi
 21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.

22. Pelayanan Medico Legal adalah layanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
23. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
24. Pelayanan Rawat Siang Hari (*Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 12 jam.
25. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
26. Rawat Gabung adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan bayinya.
27. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi.
28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
29. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan untuk kegiatan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, dan Rehabilitasi Medik.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
32. Konsultasi Medis adalah konsultasi yang dilakukan baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
33. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit kesehatan.
34. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
35. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung, dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
36. Biaya Makan adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.
37. Biaya *Overhead* adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya *fix* dan biaya *variabel*.

38. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas, peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap rumah sakit, tidak termasuk biaya makan/diet pasien.
39. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
40. Poliklinik adalah poliklinik pada Rumah Sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan.
41. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
42. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis.
43. Poliklinik Spesialis konsultan adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis konsultan.
44. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian atau penyediaan sarana, prasarana, atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
45. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
46. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dan bentuk terapi kerja, terafi gerak dan bentuk terafi yang berkaitan penyakit pasien.
47. Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit fisioterapi dalam bentuk pelayanan fisioterapi. Terapi okupasional, dan terapi wicara.
48. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/ mendapatkan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung.
49. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/ atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya yang memperoleh pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung.
50. *Visum et Repertum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan
51. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
52. Pelayanan *Intermediate* adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk.

53. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
54. *Visite* adalah kunjungan profesional dokter ke ruang rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
55. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan dan penetapan Tarif layanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non-diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan Tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (*sustainability*) pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan Tarif layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Tabalong yang sehat;
 - b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tabalong;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong; dan
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung;

BAB III

PRINSIP PENETAPAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan, jenis pelayanan, dan klasifikasi pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan kelas perawatan dan kategori pasien.
- (8) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari :
 - a. Kelas III ;
 - b. Kelas II ;
 - c. Kelas I ;
 - d. Kelas Utama; dan
 - e. Kelas VIP.
- (9) Kategori pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari :

- a. pasien umum yang berasal dari pasien rawat jalan, Kelas III, Kelas II, dan non kelas; dan
 - b. Kelas privat yang berasal dari pasien Kelas I, Kelas Utama dan VIP.
- (10) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dibedakan mutu pelayanannya, perbedaan ada pada penyediaan fasilitas dan sarana sesuai dengan bentuk pelayanan privat dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) meliputi :
- a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan di rawat intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi :
- a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar;
 - d. tindakan medis operatif khusus ; dan
 - e. tindakan medis operatif persalinan (SC).
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi :
- a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif khusus.
- (6) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;

- c. pelayanan diagnostik elektromedis;
- d. pelayanan diagnostik khusus;
- e. pelayanan rehabilitasi medis;
- f. pelayanan darah;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pelayanan laundry dan sterilisasi;
- j. pemulasaran jenazah;
- k. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah; dan
- l. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 7

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pelayanan patologi klinik;
 - b. pelayanan patologi anatomi; dan
 - c. pelayanan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri atas :
 - a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri atas
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas :
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Bagian Kedua

Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan non pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.

- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non pelayanan kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.

BAB V

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dikenakan Tarif Layanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, maka dibebaskan dari Tarif layanan kesehatan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari Tarif layanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggantian pembebasan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket pelayanan lain, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung, Direktur dapat melakukan kerjasama operasional, meliputi :
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
 - b. Kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu;
 - c. Kerjasama pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan; dan
 - d. Kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik.

- (6) Kerjasama operasional penyediaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, harus menjamin mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (7) Tarif layanan kesehatan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana dibebaskan dari Tarif layanan dan dijamin oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundangan.
- (9) Tarif layanan kesehatan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. pelayanan akomodasi dan perawatan kelas III;
 - b. pelayanan pasien umum; dan
 - c. pelayanan kesehatan lainnya terdiri dari transportasi pasien dan transportasi jenazah, pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien.
- (10) Tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung untuk kelas II, kelas I, kelas utama, VIP, rawat intensif dan pelayanan kesehatan non kelas terdiri dari rawat darurat, rawat jalan, rawat bayi (neonatalogi), Pelayanan Hemodialisa dan pemulasaran jenazah, pelayanan penunjang medis, rehabilitasi medis dan gizi klinik serta pelayanan keperawatan pasien privat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KOMPONEN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Tarif layanan kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 12

- (1) Besaran jasa pelayanan tidak berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

POLA PERHITUNGAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Besaran tarif layanan dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. jasa sarana umum;
 - b. jasa sarana tindakan medis;
 - c. jasa sarana penunjang medis; dan
 - d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Tarif layanan rawat jalan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 15

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri atas :
 - a. rawat siang hari (*day care*);
 - b. rawat sehari (*one day care*);
 - c. rawat intensive;
 - d. perawatan di kamar operasi;
 - e. perawatan di kamar bersalin; dan
 - f. perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat siang hari (*day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas jam).
- (4) Rawat inap sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan rawat inap meliputi :
 - a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. jasa sarana akomodasi siang hari (*day care*);
 - c. jasa sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
 - d. jasa sarana akomodasi rawat intensive;
 - e. jasa sarana akomodasi kamar operasi;
 - f. jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
 - g. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - h. jasa sarana tindakan medis;
 - i. jasa sarana penunjang medis; dan
 - j. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Tarif layanan rawat inap kelas III sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (6) Tarif layanan rawat inap selain kelas III lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati dengan ketentuan :
 1. Kelas II maksimal 100 % lebih besar dari tarif kelas III
 2. Kelas I maksimal 50 % lebih besar dari kelas II
 3. Kelas utama maksimal 70 % lebih besar dari kelas I
 4. Kelas VIP 20 % lebih besar dari kelas utama.

Pasal 17

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat

Rawat Darurat

Pasal 18

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat
- (2) Tarif pelayanan kesehatan rawat darurat meliputi :
 - a. jasa sarana umum;
 - b. jasa sarana tindakan medis;
 - c. jasa sarana penunjang medis; dan
 - d. jasa pelayanan medis.
- (3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Tarif layanan Rawat Darurat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- 1) Tarif pendidikan dan pelatihan, serta penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tarif pendidikan dan pelatihan serta penelitian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 20

- (1) Setiap pemeriksaan kesehatan umum pasien rawat jalan dikenakan tarif layanan yang berlaku diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rawat jalan spesialis menggunakan rujukan; dan
 - b. Rawat jalan spesialis tanpa menggunakan rujukan;
 - c. Rawat jalan umum menggunakan rujukan; dan
 - d. Rawat jalan umum tanpa menggunakan rujukan.
- (3) Ketentuan pelayanan dan perawatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di poliklinik sesuai dengan penyakit yang dideritanya;
 - b. dalam hal pasien membutuhkan konsul antar poli spesialis pada hari yang sama dikenakan tarif konsultasi antar poli spesialis;
 - c. dalam hal jumlah konsul antar poli spesialis lebih dari satu, sedangkan jam buka pelayanan sudah habis maka konsultasi dilakukan pada hari berikutnya dan dikenakan tarif pemeriksaan kesehatan umum (karcis harian) di poli spesialis yang bersangkutan; dan
 - d. Pasien dengan penjaminan dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) sesuai dengan asal penjamin.
- (4) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*). Dalam hal pada saat kunjungan ulang tidak menunjukkan kartu berobatnya, karena berbagai sebab, maka diberlakukan sebagai pasien baru.
- (5) Setiap pasien rawat jalan dikenakan tarif layanan kesehatan sesuai jumlah dan jenis pelayanan yang diterimanya.

- (6) Jenis pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. Pelayanan Poli Umum dan Poli Spesialis;
 - b. Pelayanan gigi dan mulut;
 - c. Pelayanan rehabilitasi medik; dan
 - d. Pelayanan konsultasi gizi dan konsultasi obat.

Paragraf 2

Pelayanan Poli Umum Dan Poli Spesialis

Pasal 21

- (1) Pelayanan Poli Umum dilayani oleh dokter umum meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan umum;
 - b. tindakan medik umum rawat jalan; dan
 - c. konsultasi medik.
- (2) Setiap pasien poli umum yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan umum dikenakan tarif layanan.
- (3) Setiap tindakan medik rawat jalan dikenakan tarif layanan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (4) Dalam hal pasien umum membutuhkan konsultasi dokter spesialis dikenakan tarif konsultasi antar poliklinik, sepanjang dilakukan pada hari yang sama.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Poliklinik Spesialis rawat jalan dilayani oleh dokter spesialis atau dokter spesialis konsultan yang dimiliki Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung, meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan spesialis, diklasifikasikan berdasarkan dengan rujukan atau tanpa rujukan;
 - b. tindakan medik spesialis rawat jalan;
 - c. tindakan medik dokter spesialis konsultan rawat jalan;
 - d. konsultasi dokter spesialis; dan
 - e. konsultasi dokter spesialis konsultan.
 - (2) Setiap pasien poliklinik spesialis yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan spesialis dikenakan tarif layanan sesuai klasifikasi rujukannya.
 - (3) Setiap tindakan medik rawat jalan dikenakan tarif layanan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
 - (4) Besaran tarif layanan dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan tamu yang memberikan pelayanan di poli spesialis sesuai bidangnya, untuk jasa sarana sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sedangkan jasa pelayanannya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama.
 - (5) Dalam hal pasien membutuhkan konsultasi dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan dikenakan tarif konsultasi antar poliklinik, sepanjang dilakukan pada hari yang sama.
-

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan gigi ;
 - b. tindakan medik gigi dan mulut (operatif dan non operatif) dasar dan spesialistik;
 - c. pelayanan konsultasi medik gigi dan mulut; dan
 - d. pelayanan prostesa gigi.
- (2) Tarif layanan prostesa gigi tergolong dalam pelayanan pasien privat sesuai bentuk gigi palsu, jenis bahan dan pemasangannya.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4

Pelayanan Konsultasi Rawat Jalan

Pasal 24

Jenis pelayanan konsultasi pasien rawat jalan, meliputi konsultasi medik, konsultasi *Voluntary Conseling and Testing (VCT)*, konsultasi gizi, dan konsultasi farmasi.

Bagian Kedua

Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 25

- (1) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung memberikan pelayanan dan perawatan pasien rawat darurat.
- (2) Pelayanan rawat darurat meliputi :
 - a. Rawat jalan; dan
 - b. Rawat day care.
- (3) Pemeriksaan kesehatan umum rawat darurat dikenakan tarif layanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu.
- (4) Pasien rawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam dapat dilakukan di rawat inap, rawat intensif, atau dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih mampu atas indikasi medik yang diperlukan sesuai kondisi.
- (5) Setiap pasien rawat darurat yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif layanan sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

- (6) Setiap pasien baru rawat jalan maupun rawat darurat dikenakan Tarif layanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (7) Sebagai langkah penyelamatan jiwa pasien kegawat daruratan dapat dilayani terlebih dahulu tanpa harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (8) Persyaratan administrasi sebagaimana pada ayat (7) pasien diwajibkan melengkapi selambat-lambatnya 3x24 jam.
- (9) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak bisa dipenuhi karena keadaan atau hal-hal tertentu maka biaya pelayanan menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 26

- (1) Klasifikasi akomodasi rawat inap di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai standar sarana dan fasilitasnya , meliputi :
 - a. Rawat Inap Kelas III;
 - b. Rawat Inap Kelas II;
 - c. Rawat Inap Kelas I;
 - d. Rawat Inap Kelas Utama, VIP; dan
 - e. Rawat Inap Non Kelas terdiri dari :
 1. Rawat Intensif;
 2. Rawat Day care;
 3. Rawat One Day Care;
 4. Rawat Isolasi; dan
 5. Rawat Bayi/Neonatus/Perinatologi.
- (2) Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan non diet dan diet pasien. Besaran makan diet pasien sesuai jenis diet diklasifikasikan berdasarkan pasien umum dan pasien privat.
- (3) Pelayanan rawat pulih sadar tidak diperbolehkan dikenakan biaya akomodasi dan merupakan bagian dari pelayanan tindakan medik anestesi (pembiusan) pada tindakan medik operatif.
- (4) Dalam hal pasien pulih sadar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, maka segera dilakukan tindakan anestesi (resusitasi) atau tindakan medik lainnya atau dipindahkan ke Ruang Rawat Intensif.
- (5) Pasien rawat inap yang dirawat lebih dari 12 (dua belas) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari sesuai kelasnya.
- (6) Tarif layanan rawat intensif, invasif dan rawat isolasi berlaku tarif tunggal (*single tarif*) kecuali ada pembeda sarana dan fasilitasnya.

- (7) Bayi sehat atau bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (8) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis konsultan tamu;
 - b. tarif konsultasi medis ditempat (onsite) dipersamakan dengan besaran tarif visite sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. besaran tarif konsultasi melalui telepon (on call) maksimal 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan konsultasi medis ditempat (on site); dan
 - d. setiap konsultasi melalui telepon (on call) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.

Pasal 27

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten ditempatkan dikelas III.
- (2) Dalam hal Kelas III penuh, maka pasien kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara ditempatkan di Kelas II sampai tempat tidur kelas III tersedia dan harus segera dipindahkan.
- (3) Pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pindah kelas diatas kelas yang dijamin sesuai permintaan pasien, maka wajib menanggung selisih tarif (cost sharing) baik akomodasi maupun tindakan mediknya.
- (4) Pasien narapidana yang membutuhkan rawat inap dan tindakan medik, keamanan dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggung jawab kepolisian, kejaksaan atau keluarga pasien yang bersangkutan atau sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Keempat

Pelayanan Rawat Intensif dan Invasif

Pasal 28

- (1) Jenis Pelayanan rawat intensif dan invasif, meliputi:
 - a. Pelayanan rawat intensif di intensive care unit (ICU);
 - b. Pelayanan rawat intensif jantung di intensive cardiac care unit (ICCU);
 - c. Pelayanan rawat intensif neonatus di neonatal intensive care unit (NICU);
 - d. Pelayanan rawat intensif anak di pediatric intensive care unit. (PICU);
 - e. Pelayanan rawat intensif di high care unit (HCU); dan
 - f. Pelayanan invasif (pelayanan endoskopi dan hemodialisa).
- (2) Tarif pelayanan intensif dan invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima

Pelayanan Medik

Pasal 29

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psikiatri, tindakan anastesi dan rehabilitasi medik.
- (2) Klasifikasi pelayanan/tindakan medik meliputi :
 - a. pelayanan/tindakan medik Pasien Umum (rawat inap Kelas III); dan
 - b. pelayanan medik/tindakan medik pasien privat (rawat inap kelas II, pasien rawat jalan, rawat inap Kelas I, Kelas Utama dan VIP).
- (3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif layanan karena perbedaan permintaan pasien privat sesuai hak-haknya yang lebih bersifat privat (*customized*).
- (4) Setiap pelayanan medik dikenakan tarif layanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, berdasarkan :
 - a. klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. tingkat profesionalitas tenaga medik pemberi pelayanan, meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter spesialis konsultan tamu; dan
 - c. jenis dan klasifikasi tindakan medik meliputi :
 1. tindakan Medik Operatif atau Tindakan Medik Non Operatif; dan
 2. kategori urgensinya, meliputi pelayanan medik elektif terencana (non emergensi), dan tindakan medik kegawat daruratan (emergensi).
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Tindakan Medik Operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (joint operation) dikenakan tambahan jasa medik operator maksimal 80% (delapan puluh persen) dari jasa medik operator utama.
- (2) Besaran tarif layanan dalam hal terjadi perluasan operasi atau operasi bersama (join operation) dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operasinya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai klasifikasi operasinya.
- (3) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh tenaga medis operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operasinya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.

- (4) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.
- (5) Jasa medik tindakan anestesi maksimal 40% (empat puluh persen) dari jasa medik operator atau sesuai kesepakatan internal. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung tidak memiliki dokter anestesi dan tindakan medik anestesi dilakukan oleh penata (perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal 25% (Dua puluh lima persen) dan tanggung-jawab ada pada tenaga medik operator.
- (6) Pelayanan/tindakan medik yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan.

Bagian Keenam

Pelayanan Keperawatan

Pasal 31

- (1) Pelayanan keperawatan (oleh bidan atau perawat) meliputi :
 - a. pelayanan asuhan keperawatan;
 - b. tindakan keperawatan; dan
 - c. pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah, tugas tim kesehatan (kolaborasi).
- (3) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagai tindakan keperawatan tugas limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanggung jawab ada pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
- (4) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. asuhan keperawatan dasar (minimum nursing care) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;
 - b. asuhan keperawatan parsial (partial nursing care) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari;
 - c. asuhan keperawatan total (total nursing care) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari; dan
 - d. asuhan keperawatan intensif (intensive nursing care) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
- (4) Asuhan keperawatan rawat isolasi, ruang bayi/ neonatus/perinatologi dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (*single tariff*).
- (5) Tarif layanan keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 32

- (1) Tarif layanan pemeriksaan penunjang medik berdasarkan klasifikasi pelayanan.
- (2) Jasa medik untuk pelayanan penunjang medik diberlakukan untuk semua klasifikasi pelayanan.
- (3) Dalam hal pelayanan penunjang medik memerlukan tindakan anastesi, dikenakan tarif layanan sesuai tindakan anastesi yang diterima.

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan laboratorium dihitung per parameter pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan laboratorium klinik dalam bentuk paket diselenggarakan dalam pengembangan Medical Check Up disesuaikan dengan pelayanan privat sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (3) Tarif layanan pemeriksaan kesehatan yang dijamin oleh Program tertentu yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD disesuaikan dengan satuan harga yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- (4) Tarif layanan laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Pelayanan radiodiagnostik di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung, meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologis dengan kontras;
 - b. pemeriksaan radiologis tanpa kontras, dan
 - c. pemeriksaan radiologis imajing (imaging).
- (2) Tarif layanan pemeriksaan radiologis dengan kontras terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemeriksaan kontras belum termasuk bahan kontras (bahan kontras diresapkan) dan pemeriksaan kontras sudah termasuk bahan kontras.
- (3) Tarif layanan pemeriksaan diagnostik elektromedik sudah termasuk gambar cetak hasil (*print out*).
- (4) Dalam hal pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung, maka pasien dibebaskan dari tarif layanan.
- (5) Tarif layanan radiodiagnostik sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental

Pasal 35

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi;
 - b. pelayanan fisioterapi;
 - c. pelayanan okupasi terapi;
 - d. pelayanan terapi wicara; dan
 - e. pelayanan ortotik – prostetik.
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi mental, meliputi :
 - a. Pelayanan sosial medik ; dan
 - b. Pelayanan konsultasi dan/atau pemeriksaan psikologi.
- (3) Tarif layanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental diklasifikasikan dalam pasien umum (Kelas III, Kelas II dan rawat jalan), dan pelayanan pasien privat (berasal dari Kelas I, kelas utama dan VIP).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan terapi wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), terapi ortotik prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e), dan pelayanan sosial medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Tarif layanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Pengujian Kesehatan (*Medical/General Check Up*) Dan Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*)

Pasal 36

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical/general check up*) meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - f. pemeriksaan kesehatan untuk Pilkada;
 - g. pemeriksaan kesehatan untuk calon legislatif; dan
 - h. paket-paket medical check up sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut atas layanan sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.
- (3) Tarif pelayanan pengujian kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 37

- (1) Pelayanan rawat sehari (*one day care*) diselenggarakan dalam bentuk paket pelayanan yang terdiri dari tindakan medik (operatif, atau non operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, dan akomodasi rawat sehari.
- (2) Layanan tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Tarif layanan rawat sehari (*one day care*) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Transfusi Darah Dan Pelayanan Terapi Oksigen

Pasal 38

- (1) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (2) Pelayanan transfusi darah meliputi :
 - a. pelayanan pemberian transfusi darah;
 - b. pelayanan penyediaan labu darah (bank darah); dan
 - c. pelayanan cross match (kesesuaian golongan darah).
- (3) Setiap pelayanan transfusi darah dikenakan tarif layanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif layanan transfusi darah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 39

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anastesi merupakan komponen dari Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) Tindakan Medik Operatif.
- (3) Penyediaan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat pembelian.
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer.
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.

- (6) Pelayanan terapi oksigen dikenakan tarif layanan pemasangan (seting) manometer, kecepatan pemberian sesuai rekomendasi dokter yang merawat.
- (7) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan persatuan volume pemakaian sejak manometer dan masker/nasal oksigen dikenakan pada pasien.
- (8) Tarif pelayanan terapi oksigen ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesebelas

Pelayanan Farmasi

Pasal 40

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung untuk penyediaan obat dan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya dilaksanakan satu pintu.
- (2) Pengelolaan pelayanan farmasi di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dilakukan oleh Instalasi Farmasi.
- (3) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi/informasi obat ;
 - b. pelayanan/asuhan farmasi klinik; dan
 - c. Pelayanan handling sitostatika.
- (4) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dapat membentuk Unit Pelayanan Farmasi atau Depo Farmasi untuk pelayanan obat, alat kesehatan habis pakai dan sediaan farmasi lain diluar komponen tarif layanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Harga obat ditetapkan sesuai dengan harga pembelian atau harga eceran tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Tarif layanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Gizi Klinik

Pasal 41

- (1) Pelayanan Gizi Klinik adalah rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan penyakitnya.
- (2) Pengelolaan pelayanan gizi klinik dilakukan oleh Instalasi Gizi.

- (3) Pelayanan Gizi Klinik meliputi konsultasi gizi dan penataan diet.
- (4) Tarif layanan Gizi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketigabelas

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pasal 42

- (1) Setiap pelayanan pemulasaran jenazah meliputi perawatan, pengawetan, penyimpanan dan otopsi/bedah jenazah, termasuk surat keterangan yang diperlukan.
- (2) Pelayanan bedah mayat (otopsi) diklasifikasikan dalam :
 - a. Tingkat kondisi jenazah;
 - b. Lokasi pelayanan otopsi; dan
 - c. Waktu pelaksanaan otopsi.
- (3) Setiap pelayanan pemulasaran jenazah dikenakan tarif layanan sesuai jenis pelayanannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan perawatan jenazah penyakit menular tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus disesuaikan dengan kebutuhan penyediaan alat pelindung diri (APD), bahan habis pakai khusus dan dalam hal pemulasaran jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan/atau peti jenazah, akan diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (5) Tarif layanan pemulasaran jenazah ditetapkan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Kesehatan lainnya

Pasal 43

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
 - a. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah; dan
 - b. pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien.
- (2) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif layanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif layanan kesehatan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pelayanan Transportasi Ambulan dan Jenazah

Pasal 44

- (1) Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung menyediakan mobil ambulan dan mobil jenazah.
- (2) Jenis pelayanan transportasi pasien dengan ambulan, diklasifikasikan dalam :
 - a. Pelayanan ambulan transport;
 - b. Pelayanan ambulan rujukan; dan
 - c. Pelayanan ambulan emergency.
- (3) Pelayanan ambulan transport dan mobil jenazah dikenakan tarif minimal dengan jarak 0 (nol) kilometer sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer, selebihnya diperhitungkan setiap kilomernya.
- (4) Tarif layanan ambulan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pelayanan Rekam Medik

Pasal 45

- (1) Pelayanan rekam medik di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dilaksanakan oleh tenaga profesi perekam kesehatan (medik).
- (2) Dalam keterbatasan tenaga profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tenaga administrasi lainnya setelah mendapatkan pelatihan pengelolaan rekam medik.
- (3) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (4) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat yang merupakan identitas nomor rekam medik pasien berlaku sekali seumur hidup (*single numbering identity*).
- (5) Pelayanan rekam medik pasien rawat inap merupakan bagian dari pelayanan administrasi rawat inap yang dikenakan tarif layanan sekali selama dirawat.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN PIHAK KETIGA

Pasal 46

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan Hukum, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pasien penjaminan meliputi :
 - a. Pelayanan pasien Program Jaminan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pelayanan pasien Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ; dan
 - c. Pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi selisih kurang terhadap penerimaan tarif layanan kesehatan penjaminan, maka selisihnya dibebankan pada pasien/pihak penjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB XI

PENINJAUAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 47

- (1) Peninjauan tarif layanan kelas III dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian; dan
 - b. penambahan jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung.
- (2) Penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah; dan
 - d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (3) Perubahan tarif layanan kesehatan kelas III ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, layanan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Piutang yang tidak dapat ditagih lagi setelah jangka waktu lebih 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 49

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin Tanjung selain kelas III diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur/mechanisme pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin Tanjung diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tarif biaya pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin Tanjung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tarif biaya pelayanan kesehatan pada RSUD Tanjung, puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 tahun 2002, seri C Nomor seri 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG



H. MARZUKI HAKIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 03